



KABUPATEN KENDAL

Kendal, 27 Januari 2026

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
 3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
 5. Camat se-Kabupaten Kendal.

di-
KENDAL

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/52/BKPP

TENTANG

PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, kinerja PPPK perlu terus didorong dan diperkuat melalui penegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Sejalan dengan upaya membentuk PPPK yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan pedoman yang jelas dan seragam mengenai disiplin PPPK sebagai acuan dalam pembinaan dan penegakkan disiplin, sehingga dapat mewujudkan PPPK yang produktif, berprestasi, serta menjunjung tinggi etika dan moral aparatur negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, serta untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penerapan disiplin kerja bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jo. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan penegasan bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam memahami dan melaksanakan ketentuan disiplin PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan PPPK terhadap kewajiban, larangan, serta sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 beserta perubahannya.
- b. menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas, etika, dan moralitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparatur pemerintah.
- c. mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, khususnya pelanggaran yang berdampak pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kendal.

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat pengaturan mengenai pencegahan, pembinaan, dan penegakkan disiplin bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pelanggaran ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud dalam latar belakang Surat Edaran ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PELAKSANAAN

1. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam penegakkan disiplin terhadap PPPK di lingkungan kerjanya untuk menaati ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jo. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jo. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu:

a. Pasal 5, PPPK wajib:

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

b. Pasal 6, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5, PPPK wajib:

- 1) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- 2) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- 4) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 5) melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat yang Berwenang (PyB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 7) menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
 - 8) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - 11) mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
 - 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - 13) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - 14) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. Pasal 7, PPPK dilarang:
- 1) menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
 - 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - 3) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - 4) bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - 5) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - 6) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
 - 7) melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - 8) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - 9) menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
 - 10) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - 11) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - 12) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - 13) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - 14) memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, atau calon kepala desa dengan cara:
 - a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan.

- 15) bergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme; dan
 - 16) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- d. Pasal 8, selain larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, PPPK dilarang:
- 1) beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK;
 - 2) menjadi istri kedua dan seterusnya;
 - 3) menyalahgunakan dan/atau turut serta mengedarkan zat psiktropika/narkoba dan minuman keras;
 - 4) melakukan dan/atau turut serta dalam segala bentuk tindakan asusila; dan/atau
 - 5) melakukan dan/atau turut serta dalam kegiatan perjudian.
3. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK, ditentukan bahwa:
- a. PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
4. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK, ditentukan bahwa:
- a. PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK
 - b. Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
 - c. Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
 - d. PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - 2) PPPK yang digugat cerai
5. PPPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dijatuhi Hukuman Disiplin.
6. PPPK yang melanggar kewajiban mengenai izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
7. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yaitu:
- a. Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri dari:
 - 1) Hukuman Disiplin Ringan;
 - 2) Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - 3) Hukuman Disiplin Berat.
 - b. Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- 1) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- d. Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- 1) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
8. Setiap PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan pelanggaran terhadap Larangan, jenis hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK.
9. Dalam hal memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, setiap PPPK wajib melakukan presensi elektronik pada setiap hari kerja dan jam kerja.
10. PPPK yang berhalangan memenuhi kewajiban masuk kerja agar menggunakan hak atas Cuti dan/atau alasan yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku. PPPK tidak diperkenankan mengajukan izin karena berhalangan memenuhi kewajiban masuk kerja.
11. PPPK yang tidak memenuhi kewajiban masuk dan menaati ketentuan jam kerja dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin PPPK:
- a. Berdasarkan Pasal 13 huruf h, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa:
 - 1) teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2) teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Berdasarkan Pasal 14 huruf m, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa :
 - 1) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 - 2) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja; dan
 - 3) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 22 (dua puluh dua) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja.
 - c. Berdasarkan Pasal 15 huruf m, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa :
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

12. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 Jo. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
13. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin Berat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang.
 - c. Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin Ringan.
 - d. Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan.
14. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :
 - a. Atasan Langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - b. Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
 - c. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
 - d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
 - e. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
 - g. Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum (PyBM), maka dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - h. PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
15. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :
 - a. PyBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
 - b. Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
 - c. Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
 - d. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
 - e. Dalam hal tidak terdapat PyBM, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
16. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :

- a. Pelanggaran Disiplin PPPK bukan merupakan delik aduan, sehingga setiap Atasan Langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
 - b. Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Atasan Langsung dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya.
 - c. Atasan Langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
 - d. PPPK pada saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.
17. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :
- a. PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan pembayaran gajinya pada bulan berikutnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. Apabila PPPK terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - c. Apabila PPPK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. PPPK yang tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Atasan Langsung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
18. Apabila terdapat PPPK di lingkungan kerjanya yang menjalani proses hukum sebagaimana angka 18, untuk segera ditindaklanjuti status dan hak kepegaiannya :
- a. PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan surat penahanan yang bersangkutan.
 - b. Selanjutnya apabila proses hukum PPPK yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan Putusan Pengadilan yang bersangkutan.
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas agar disampaikan kepada Bupati Kendal melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.
19. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. melakukan Pelanggaran Disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - d. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
20. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
21. Yang dimaksud melakukan Pelanggaran Disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud angka 20 huruf c yaitu PPPK yang telah diperiksa oleh Atasan Langsungnya dan Tim Pemeriksa serta terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat berat.
22. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa :
- a. PPPK dapat mengajukan keberatan atas:
 - 1) Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - 2) Keputusan Pejabat.
 - b. Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
 - c. Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Atasan Pejabat.
23. Seluruh PPPK berkewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
24. Untuk ketentuan lebih lanjut dalam upaya penegakkan disiplin PPPK agar Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh pimpinan perangkat daerah dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mempedomani ketentuan ini secara konsisten dalam rangka mewujudkan aparatur yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berakhlak.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipedomani.



a.n. BUPATI KENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
Secara elektronik

Agus Dwi Lestari

Tembusan :

- 1. Bupati Kendal;
- 2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.